

FORMULASI PENETAPAN BESARAN PAJAK LINGKUNGAN HIDUP PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP: SUATU PENDEKATAN LITERATUR

Daniel Pandapotan

E-mail: vanderpotandaniel@gmail.com

Prodi Akuntansi Universitas Airlangga

ABSTRACT

One of company activities that relate directly to the environment is a mining activity. Tax can be instrument to control the environment, and also financing instrument to recover environment damage by mining activity. Therefore, Mining Companies are encouraged to manage environment information and report the environmental costs to their stakeholders. This research uses a qualitative approach because qualitative research is more complex to give details of informations in difficult expressions. The design of this research is qualitative descriptive to develop the research idea. This research is based on secondary data such as literature review, government regulation about taxes and environment, and others research. In terms of analyzing the data, researcher conducted domain analysis to do exploration new idea. The research results are to identify environmental costs in mining companies of its activities which consists of prevention costs, detection costs, internal failure costs, and external failure costs, to design environmental taxation mechanism and to determine the base of environmental tax.

Keywords: *Environment, Environmental Cost, Environmental Tax, Mining Activities.*

PENDAHULUAN

Aktivitas pengelolaan lingkungan oleh sektor industri yang terkait dengan sektor sosial menjadi wacana yang sedang banyak diperbincangkan pada masa ini. Aktivitas ini sering disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Aktivitas di bidang sosial ini diantaranya juga terkait dengan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Setiap kegiatan memiliki motivasi yang berbeda-beda dengan cara pengomunikasikan suatu realisasi tanggung jawab sosial perusahaan baik melalui laporan tertulis, media masa, dan media elektronik.

Tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan langsung dengan penjelasan Teori Enterprise. Teori Enterprise memandang perusahaan sebagai unit yang luas, bukan hanya sebagai kendaraan untuk memakmurkan pemegang saham, tetapi memandang perusahaan untuk memakmurkan lingkungan sosialnya. Bila manajer perusahaan berperilaku meningkatkan *income* perusahaan, konsep *income* menjadi suatu jumlah yang harus dibagi kepada lingkungan sosial (Soegeng, 2009).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diterbitkan dan mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung

jawab sosial dan lingkungan. Undang-Undang tersebut, pada pasal 66 ayat 2c, mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan. Pelaporan tersebut merupakan pencerminan dari perlunya akuntabilitas perseroan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga para *stakeholders* dapat menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam pasal 1 ayat 3 dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diartikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Tuntutan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi masalah bagi manajemen di suatu perusahaan. Manajemen harus menyisihkan pendapatan atau laba yang diperoleh dari kegiatan operasi utama perusahaan sebagai upaya balas jasa penggunaan sumber daya. Manajemen dianggap memiliki kewajiban (*liabilities*) pada lingkungan, sehingga perlu melunasi kewajiban tersebut pada periode pelaporan keuangan. Disisi lain, perusahaan juga harus membayar kewajiban lainnya yang tidak kalah pentingnya seperti pajak penghasilan badan, retribusi, bunga pinjaman, gaji, dan upah karyawan.

Peraturan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga dihadapi perusahaan-perusahaan yang berada di bidang industri pertambangan di Indonesia. Usaha di bidang pertambangan terkadang menimbulkan masalah. Masalah dari kegiatan pertambangan tidak hanya berasal dari jenis barang tambang, tetapi juga mengenai masalah-masalah lingkungan hidup. Di dalam pengelolaan lingkungan berasaskan pelestarian kemampuan agar hubungan manusia dengan lingkungannya selalu berdasar pada kondisi

optimum, dalam arti manusia dapat memanfaatkan sumber daya dengan terkendali dan lingkungan mampu menciptakan sumber untuk dibudidayakan.

Hidayat *et al.* (2007), menjelaskan bahwa secara umum penambangan mineral menimbulkan beberapa dampak sebagai berikut. Pertama, pertambangan mineral membutuhkan lahan sangat luas untuk digali. Semua proyek pertambangan, terutama pertambangan terbuka memerlukan lahan dalam jumlah luas untuk membangun lubang tambang, pabrik pengolah bijih, fasilitas penunjang seperti jalan dan perumahan pekerja. Untuk keperluan itu maka terjadi pembukaan hutan, lapisan tanah dikupas dan digerus dari permukaan hingga kedalaman tertentu dan perubahan tata air (hidrologi). Kedua, pertambangan mineral memerlukan air dan menghasilkan limbah dalam jumlah yang sangat besar. Ketiga, tambang memiliki batas umur tertambang. Keempat, dampak negatif yang paling mengkhawatirkan adalah berubahnya pranata sosial di daerah pertambangan yang umumnya berada pada daerah terpencil (*remote region*).

Pengaruh negatif dari kegiatan pertambangan yang cukup besar mendorong penerapan tindakan tegas yang harus diberikan kepada perusahaan pertambangan yang tidak mengungkapkan laporan biaya lingkungan dan sosial yang dikeluarkan untuk mencegah kerusakan karena kegiatan pertambangan. Bentuk tindakan yang dapat diberikan kepada perusahaan pertambangan yang tidak mengungkapkan laporan biaya lingkungan adalah dengan penerapan pajak lingkungan hidup.

Rencana penerapan pajak lingkungan hidup di Indonesia tidak bertentangan dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pasal tersebut, pajak lingkungan adalah insentif dan/atau disinsentif instrumen ekonomi lingkungan

hidup dalam rangka melestraikan fungsi lingkungan hidup yang dikenakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Koesnadi (2005), dari sudut pandang ekonomi dikatakan penerapan pajak lingkungan merupakan pungutan yang bersifat insentif permanen yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangannya.

Dengan demikian, formulasi dasar pengenaan dan perhitungan pajak lingkungan harus ditetapkan agar pemerintah dapat mengendalikan kerusakan lingkungan. Selain itu, pengenaan pajak lingkungan sebagai penyedia dana pemulih lingkungan dan pengembangan infrastruktur di sekitar kawasan pertambangan.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengidentifikasi biaya-biaya yang boleh menjadi perhitungan pajak lingkungan dan memformulasikan perhitungan pajak lingkungan yang akan dikenakan kepada perusahaan pertambangan sebagai dasar pengendalian lingkungan bersih di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR DAN KERANGKA TEORITIS

Pajak

Pengertian pajak yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang atau orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan definisi di atas bahwa pajak memiliki karakteristik yang dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang; (2)

Kontribusi yang terutang oleh orang pribadi maupun badan; dan (3) Pembayaran pajak tidak dapat menikmati secara langsung manfaat pajak

Pajak memiliki dua fungsi yaitu, sebagai *budgetair* dan *regulerend*. Pajak berfungsi sebagai *budgetair* artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya atau memberikan kontribusi bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Sementara itu, pajak berfungsi sebagai *regulerend* berarti pajak sebagai alat mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2009).

Penerimaan dari perpajakan juga merupakan andalan bagi Pemerintah Indonesia selain dari sektor-sektor lain yang dapat diperoleh. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jendral Pajak, terus melakukan perubahan peraturan perpajakan di Indonesia, sehingga potensi penerimaan dari pajak dapat dicapai.

Misi utama Direktorat Jendral Pajak adalah misi fiskal, yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang – Undang Perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien bagi negara. (Direktorat Jendral Pajak, 2012).

Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk atau kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. Jadi biaya lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan (Hansen dan Mowen, 2009). Menurut Darsono dan Ari (2008), biaya lingkungan adalah pengrobanan untuk menjaga kelestarian perusahaan.

Menurut Hansen dan Mowen (2009), biaya lingkungan dapat diklasifikasikan

menjadi empat kategori, yaitu biaya pencegahan lingkungan, biaya deteksi lingkungan, biaya kegagalan internal lingkungan, dan biaya kegagalan eksternal lingkungan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Biaya pencegahan lingkungan (*environmental prevention cost*)
- 2) Biaya pencegahan lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah atau sampah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
- 3) Biaya deteksi lingkungan (*environmental detection cost*)
- 4) Biaya deteksi adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku. Standar lingkungan dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu, peraturan pemerintah, standar sukarela (ISO), dan kebijakan manajemen tentang lingkungan.
- 5) Biaya kegagalan internal lingkungan (*environmental internal failure cost*)
- 6) Biaya kegagalan internal adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan internal.
- 7) Biaya kegagalan eksternal lingkungan (*environmental external failure cost*)
- 8) Biaya kegagalan eksternal adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan.

Biaya lingkungan merupakan presentase yang berpengaruh terhadap total biaya operasional, biaya-biaya tersebut dapat dikurangi atau dihilangkan melalui pengelolaan yang efektif. Pengelolaan yang efektif memerlukan informasi atas biaya lingkungan bagi manajemen perusahaan.

Metode Pengukuran Biaya Lingkungan

Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur biaya lingkungan, diantaranya adalah sebagai berikut (Hansen dan Mowen, 2009) :

- 1) Akuntansi biaya penuh
Akuntansi biaya penuh digunakan untuk menghitung semua biaya , baik internal maupun eksternal yang disebabkan operasi, aktivitas, produk atau jasa dari suatu entitas. Akuntansi biaya penuh mengharuskan identifikasi dan pengukuran dampak dan pengaruh lingkungan terkait dengan ekosistem.
- 2) Akuntansi biaya privat penuh
Akuntansi biaya privat penuh diterapkan dengan cara pembebanan biaya lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan internal ke produk.
- 3) Akuntansi biaya berbasis fungsi
Akuntansi biaya berbasis fungsi membebankan biaya lingkungan ke produk individual dengan acuan tingkat unit, tenaga kerja, jam mesin.
- 4) Akuntansi biaya siklus hidup
Akuntansi biaya siklus hidup membebankan biaya dan keuntungan pada pengaruh lingkungan dan perbaikan. Identifikasi empat tahap siklus hidup antara lain: ekstraksi sumber daya, pembuatan produk, penggunaan produk serta daur ulang.

Laporan Biaya Lingkungan

Pelaporan biaya dari aspek-aspek lingkungan dalam pelaporan akuntansi telah mengubah cara pandang perusahaan yang menitikberatkan pada laporan keuangan bagi para pemilik perusahaan menuju pelaporan bagi pemangku kepentingan. Pelaporan biaya lingkungan menjadi hal utama bagi perusahaan yang ingin memperbaiki kinerja lingkungan. Melalui biaya lingkungan, pihak

manajemen akan memperoleh informasi mengenai jumlah biaya lingkungan berdasarkan kategori biaya yang ada dan memperoleh informasi mengenai dampak lingkungan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan.

Senge (1993) merancang model-model pelaporan akuntansi yang berkaitan dengan masalah lingkungan ke dalam empat model pelaporan akuntansi lingkungan, yaitu:

1) Model normatif

Model ini mencatat biaya-biaya sosial sebuah industri secara luas, sehingga bisa memberikan informasi biaya lingkungan pada beberapa kelompok industri tertentu bagi para pemangku kepentingan. Kepentingan utama dari model ini adalah memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk menaksir biaya-biaya lingkungan pada beberapa kelompok industri.

2) Model Hijau

Model ini menetapkan harga khusus atas lingkungan bersih dan sehat. Sejauh perusahaan menggunakan atau mengotori lingkungan atau sumber daya lainnya, perusahaan harus mengadakan pengeluaran sebesar konsumsi atas sumber daya tersebut. Proses ini mengharuskan internalisasi biaya pemakaian sumber daya walaupun mekanisme pengukuran dan pengungkapan belum memadai.

3) Model insentif atas Perlindungan Lingkungan

Model ini mengharuskan kapitalisasi atas biaya lingkungan dan reklamasi lingkungan. Pengeluaran ini akan ditampilkan sebagai investasi atas lingkungan dan aktiva tidak disusutkan. Dengan demikian pengeluaran tidak berdampak pada neraca perusahaan.

4) Model Aset Nasional

Model ini menggeser sudut pandang atas akuntansi, dari tingkat perusahaan, akuntansi dipandang secara mikro.

Sedangkan di tingkat nasional, akuntansi dipandang secara makro. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan tekanan atas akuntansi untuk persediaan dan arus sumber daya alam. Model ini menghendaki pembentukan suatu lembaga asset nasional yang bertugas menetapkan dan menghitung berbagai klasifikasi sumber daya alam dan bertujuan menyelaraskan kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan lingkungan dengan pembangunan berkesinambungan.

Laporan biaya lingkungan menyediakan informasi yang berhubungan dengan distribusi relatif dari biaya lingkungan. Dari total biaya lingkungan, jumlah 20 persen yang berasal dari katagori biaya pencegahan dan biaya deteksi. Sementara, jumlah 80 persen adalah biaya lingkungan dari katagori biaya kegagalan karena kinerja lingkungan yang buruk (Hansen dan Mowen, 2009).

Pelaporan biaya lingkungan dapat membantu pihak manajemen dalam ketersediaan informasi untuk melakukan perencanaan dan pengendalian biaya lingkungan. Jika perusahaan melakukan pengendalian biaya lingkungan, penerapan sistem laporan sistem biaya lingkungan adalah hal yang penting.

Audit Lingkungan

Pengertian audit lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 tentang Audit Lingkungan Hidup adalah

“Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah”.

Audit lingkungan merupakan bagian kecil dari sistem pengelolaan lingkungan secara keseluruhan. Pengawasan yang

dikelola dapat berupa audit terhadap sistem pengelolaan itu sendiri. Dari audit lingkungan dapat diketahui apakah semua langkah yang diperlukan dalam melaksanakan sistem pengelolaan lingkungan telah dijalankan dengan baik atau tidak, sehingga dapat diberikan rekomendasi yang diperlukan berdasarkan temuan yang ada untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem pengelolaan lingkungan (Tardan et.al, 1998).

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 2 tentang Audit Lingkungan Hidup, audit lingkungan meliputi audit lingkungan yang diwajibkan dan audit lingkungan bersifat sukarela. Audit lingkungan bersifat wajib jika perusahaan melakukan aktivitas yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Sedangkan audit lingkungan bersifat sukarela menunjukkan bahwa audit lingkungan dilakukan karena proaktif perusahaan.

Pada umumnya, suatu kajian audit lingkungan memuat hal-hal sebagai berikut (BAPEDAL, 1995):

- 1) Sejarah atau rangkaian suatu usaha atau kegiatan, rona dan kerusakan lingkungan ditempat usaha atau kegiatan tersebut, pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan, serta isu lingkungan yang terkait.
- 2) Perubahan rona lingkungan sejak usaha atau kegiatan tersebut didirikan sampai waktu terakhir pelaksanaan audit
- 3) Penggunaan input sumber daya alam, proses bahan dasar, bahan jadi dan limbah termasuk limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3)
- 4) Identifikasi penanganan dan penyimpanan bahan kimia, B3 serta potensi kerusakan yang mungkin timbul.
- 5) Kajian resiko lingkungan.
- 6) Sistem kontrol manajemen, rute pengangkutan bahan dan pembuangan limbah, termasuk fasilitas untuk

meminimumkan dampak buangan dan kecelakaan.

- 7) Efektifitas alat pengendalian pencemaran seperti ditunjukkan dalam laporaninspeksi, peralatan, uji emisi, uji rutin dan lain-lain.
- 8) Catatan tentang lisensi pembuangan limbah dan pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk standard dan baku mutu lingkungan.
- 9) Pentaatan terhadap hasil dan rekomendasi AMDAL (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan).
- 10) Perencanaan dan tata laksana standard operasi keadaan darurat.
- 11) Rencana Minimisasi limbah dan pengendalian pencemaran lingkungan.
- 12) Penggunaan energi, air dan sumber alamnya.
- 13) Progam daur ulang, konsederasi hasil daur ulang (*product life cycle*).
- 14) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan keperdulian lingkungan

Audit lingkungan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dengan pemberian rekomendasi atas cara suatu perusahaan meningkatkan kualitas manajemen lingkungan dan mengurangi dampak negatif lingkungan serta melakukan efisiensi biaya. Dengan demikian, prinsip *ecoefisiensi* dapat tercapai.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti melalui pendekatan paradigma kualitatif. Paradigma kualitatif atau penelitian kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi

realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci (Indriantoro dan Bambang, 1999). Pemilihan penelitian kualitatif karena kemantapan peneliti memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode desain penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif ini akan memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah yang menyangkut langsung keadaan sebenarnya (Umar, 2008).

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari pihak diluar yang tidak berhubungan langsung dengan suatu perusahaan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Studi literatur
Dalam pembahasan penelitian, peneliti menekankan pada pemahaman tinjauan pada studi literatur. Seperti literatur Akuntansi Manajemen, Audit Lingkungan, dan Akuntansi Lingkungan.
- 2) Peraturan Pemerintah
Dalam pembahasan penelitian, peneliti akan meninjau aspek legal berdasarkan peraturan pemerintahan dan perundang-undangan sebagai dasar menguraikan gagasan formulasi pajak lingkungan.

3) Penelitian pihak lain

Peneliti menggunakan penelitian pihak yang telah membahas tentang *Environmental Management Accounting* untuk mendapatkan informasi pengelolaan tambang secara akuntansi dan mengembangkan penelitian tersebut ke dalam lingkup pajak lingkungan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik analisis data domain. Teknik analisis domain digunakan untuk menganalisis gambaran objek penelitian secara umum atau tingkat permukaan, namun relatif utuh tentang objek penelitian tersebut (Burhan, 2010). Teknik analisis domain digunakan pada penelitian yang bertujuan eksplorasi. Penelitian ini menganalisis data sekunder untuk mendapatkan gambaran utuh tentang formulasi pajak lingkungan. Selain itu, penelitian ini merupakan memberikan gagasan baru yang belum pernah dikemukakan sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat ditujukan sebagai penelitian eksplorasi atau mendapatkan suatu pemahaman yang baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Biaya Lingkungan Perusahaan Tambangan

Biaya lingkungan diperhitungkan dan disusun oleh perusahaan untuk mengendalikan kinerja perusahaan terhadap lingkungan. Selain itu, perusahaan menggunakan unsur biaya lingkungan dalam hal penentuan tingkat profitabilitas. Oleh karena itu, biaya-biaya yang berasal dari aktivitas lingkungan dapat membantu perusahaan dalam perencanaan produksi agar menghasilkan produk-produk yang ramah terhadap lingkungan dan menghindari pemborosan sumber daya.

Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan harus mengidentifikasi biaya lingkungan untuk menyiapkan sejumlah dana dalam pembiayaan perbaikan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Selain itu, identifikasi biaya lingkungan dapat segera memberikan informasi kepada perusahaan pertambangan tentang adanya prosedur yang tidak sesuai dalam pelaksanaan pertambangan.

Unsur biaya lingkungan yang sesuai dengan kategori biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal adalah sebagai berikut;

1) Biaya pencegahan lingkungan

Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Perusahaan pertambangan mengelompokkan biaya pencegahan lingkungan untuk mencegah adanya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan secara langsung. Adapun biaya pencegahan lingkungan pada perusahaan pertambangan antara lain;

- a. Biaya untuk mengevaluasi dan memilih alat-alat pertambangan.
- b. Biaya untuk merancang prosedur pelaksanaan pertambangan di lapangan.
- c. Biaya untuk melaksanakan studi lingkungan.
- d. Biaya Konsultasi lingkungan dan manajemen.
- e. Biaya untuk merancang sistem penambangan dan penanganan air buangan.
- f. Biaya untuk mengaudit resiko lingkungan.
- g. Biaya untuk mengembangkan sistem manajemen lingkungan.
- h. Biaya untuk memperoleh sertifikasi ISO 140001.
- i. Biaya untuk mengelola sarana dan prasarana penunjang.

- j. Biaya untuk pelatihan pemahaman karyawan dalam pelaksanaan proyek.

2) Biaya deteksi lingkungan

Biaya deteksi lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku. Perusahaan pertambangan mengelompokkan biaya deteksi lingkungan untuk menguji kepatuhan perusahaan pertambangan terhadap standar kelayakan lingkungan dan peraturan yang berlaku. Adapun biaya deteksi lingkungan pada perusahaan pertambangan antara lain;

- a. Biaya untuk mengaudit aktivitas lingkungan.
- b. Biaya untuk memeriksa proses pertambangan.
- c. Biaya untuk mengembangkan ukuran kinerja lingkungan.
- d. Biaya untuk menguji kerusakan lingkungan.
- e. Biaya untuk mengukur tingkat kerusakan lingkungan.
- f. Biaya untuk memantau kualitas air sungai atau air tanah.
- g. Biaya untuk memantau daerah timbunan.

3) Biaya kegagalan internal lingkungan

Biaya kegagalan internal lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas kegagalan pelaksanaan produksi perusahaan, tetapi limbah atau buangan tidak sampai kepada lingkungan di luar perusahaan. Adapun biaya kegagalan internal lingkungan pada perusahaan pertambangan antara lain:

- a. Biaya untuk mengoperasikan peralatan pengendalian pencemaran
- b. Biaya untuk mengolah dan membuang bahan berbahaya dan beracun (B3)

- c. Biaya untuk memelihara peralatan pengujian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- d. Biaya untuk Pengelolaan dan pembuangan limbah padat dari nursery, bengkel dan kantor
- e. Biaya untuk mengubah prosedur pelaksanaan kegiatan tambang
- f. Biaya abrasi mesin yang disebabkan oleh material limbah
- g. Biaya untuk membayar upah buruh dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan.
- j. Biaya untuk membangun tempat limbah yang dihasilkan.
- k. Biaya administrasi untuk memproses limbah dan material limbah.
- l. Biaya untuk melaksanakan reklamasi dan revegetasi.

4) Biaya kegagalan eksternal lingkungan

Biaya kegagalan eksternal lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas kegagalan pelaksanaan produksi perusahaan dan limbah atau buangan telah sampai kepada lingkungan di luar perusahaan. Adapun biaya kegagalan eksternal lingkungan pada perusahaan pertambangan antara lain:

- a. Biaya untuk membersihkan pencemaran tanah atau air.
- b. Biaya untuk membersihkan tumpahan minyak.
- c. Biaya untuk menyelesaikan klaim kecelakaan karyawan di lingkungan kerja.
- d. Biaya untuk memproses penyelesaian konflik lingkungan.
- e. Biaya untuk membantu pengobatan dan penyembuhan masyarakat yang terkena dampak pencemaran aktivitas pertambangan.
- f. Biaya untuk memperbaiki hilangnya fungsi hutan lindung.
- g. Biaya untuk menangani kerusakan ekosistem.
- h. Biaya untuk membuka lahan dan situasi tambang.
- i. Biaya untuk mengupas dan menimbun tanah.

Dari uraian identifikasi biaya lingkungan, perusahaan tambang dapat memanfaatkan biaya pencegahan lingkungan dan biaya deteksi lingkungan untuk meningkatkan pelaksanaan pertambangan yang efektif dan ekonomis, sehingga adanya kegagalan lingkungan dapat dicegah.

Pengukuran Biaya Lingkungan Perusahaan Pertambangan

Penentuan besar biaya lingkungan yang harus dilakukan perusahaan pertambangan adalah dengan metode akuntansi biaya penuh. Akuntansi biaya penuh digunakan untuk menghitung semua biaya, baik internal maupun eksternal yang disebabkan operasi, aktivitas, produk atau jasa dari suatu entitas. Akuntansi biaya penuh mengharuskan identifikasi dan pengukuran dampak dan pengaruh lingkungan terkait dengan ekosistem

Pengukuran biaya akuntansi penuh dapat menjelaskan secara rinci atas biaya lingkungan yang sebenarnya dikeluarkan perusahaan pertambangan. Dengan demikian, perusahaan pertambangan secara konsisten menjaga keberadaan lingkungan dan pengeluaran yang ekonomis. Pengukuran biaya akuntansi penuh memastikan perusahaan telah merencanakan sejumlah dana yang dimiliki perusahaan terhadap kewajiban lingkungan.

Laporan Biaya Lingkungan Perusahaan Pertambangan

Industri pertambangan di Indonesia adalah salah satu pendukung kuat perekonomian di Indonesia yang memberikan

kontribusi signifikan. Industri pertambangan merupakan industri ekstraktif yang melakukan kegiatannya secara masif sehingga memberikan juga kontribusi kepada lingkungan dan masyarakat sosial. Dengan demikian, laporan biaya lingkungan perusahaan pertambangan dengan pendekatan model aset nasional.


Model ini menggeser sudut pandang atas akuntansi, dari tingkat perusahaan, akuntansi dipandang secara mikro. Sedangkan di tingkat nasional, akuntansi dipandang secara makro. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan tekanan atas akuntansi untuk persediaan dan arus sumber daya alam. Laporan biaya lingkungan harus dilaporkan setiap akhir tahun fiskal.

Model ini menghendaki pembentukan suatu lembaga aset nasional yang bertugas

menetapkan dan menghitung berbagai klasifikasi sumber daya alam dan bertujuan menyelaraskan kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan.

Mekanisme Pengenaan dan Pengelolaan Pajak Lingkungan Hidup

Pajak lingkungan hidup sebagai instrumen pengendalian lingkungan yang akan dikenakan kepada perusahaan pertambangan harus memiliki mekanisme yang jelas dan berdasarkan asas keadilan dalam perpajakan. Mekanisme pengenaan pajak lingkungan hidup lebih menekankan pada perusahaan pertambangan yang tidak patuh dan tidak layak dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan.



Gambar 1. Mekanisme Pengenaan Pajak Lingkungan Hidup

Pengenaan pajak lingkungan hidup kepada perusahaan pertambangan didasarkan pada hasil audit lingkungan hidup. Audit lingkungan hidup yang dilakukan tidak bersifat proaktif, tetapi pada audit yang bersifat berkewajiban dan menyeluruh karena

adanya laporan masyarakat atau temuan fakta Kementerian Negara Lingkungan Hidup terjadinya pencemaran lingkungan berat. Audit lingkungan hidup layaknya audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak eksternal perusahaan. Tetapi juga, melibatkan

pihak internal perusahaan. Pihak eksternal ditunjuk atas Surat Keputusan atau Surat Tugas dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Pihak eksternal yang ikut dalam proses pelaksanaan pekerjaan audit lingkungan adalah dari aktivis lingkungan hidup, akademi, Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang Lingkungan Hidup yang telah disahkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, akuntan manajemen, Lembaga Aset Nasional dan auditor lingkungan eksternal. Sedangkan pihak internal perusahaan adalah auditor internal perusahaan pertambangan yang akan diaudit. Pekerjaan audit selambat-lambatnya dilakukan pada akhir tahun fiskal setelah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan atas laporan masyarakat atau temuan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan jangka waktu berlangsung paling lama selama tiga bulan. Hasil dari pekerjaan audit lingkungan akan dilaporkan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup. Menteri Negara Lingkungan Hidup akan menganalisis hasil laporan pekerjaan audit lingkungan yang akan dibantu oleh Deputi Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan dan Deputi Bidang Pengendalian Lingkungan dan Perubahan Iklim. Hasil analisis pekerjaan audit berupa kesimpulan tentang tingkat kerusakan lingkungan.

Hasil analisis pekerjaan audit yang dilakukan Kementerian Negara Lingkungan Hidup adalah sebagai dasar pengenaan pajak lingkungan hidup kepada perusahaan pertambangan yang terhutang dan dilunasi melalui Bank Persepsi atau Kantor Dinas Pajak Daerah dengan Surat Setoran Pajak Lingkungan (SSL). Sementara, pelaporan pajak lingkungan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Lingkungan (SPPL) yang berisi rincian biaya-biaya lingkungan dilaporkan ke

Kantor Dinas Pajak Daerah dengan lampiran laporan biaya lingkungan.

Batas waktu akhir pelunasan dan penyetoran pajak lingkungan terhutang serta pelaporan pajak lingkungan adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah ditetapkannya hasil analisis Kementerian Negara Lingkungan Hidup atas audit lingkungan suatu perusahaan pertambangan.

Formulasi Penetapan Besaran Pajak Lingkungan Hidup Terhutang

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pajak lingkungan hidup akan terhutang setelah Kementerian Negara Lingkungan Hidup menganalisis hasil laporan audit lingkungan atas suatu perusahaan pertambangan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang sering terjadi karena ketidakpatuhan perusahaan pertambangan di Indonesia

Pajak lingkungan hidup diharapkan dapat mendorong perusahaan pertambangan memperbaiki kualitas kinerja terhadap lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Pajak lingkungan hidup merupakan suatu bentuk intensif atas kelalaian perusahaan pertambangan.

Adapun langkah-langkah dalam formulasi penetapan besaran pajak lingkungan hidup terhutang sebagai berikut:

1) Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar pengenaan pajak untuk menentukan besar pajak lingkungan hidup terhutang adalah selisih antara penjumlahan kegagalan internal lingkungan dan biaya kegagalan eksternal lingkungan dengan biaya pencegahan lingkungan dan biaya deteksi lingkungan

2) Tarif pajak

Tarif pajak yang dikenakan sebagai perhitungan besaran pajak terhutang

adalah tarif tunggal. Besar tarif yang dikenakan sebesar 10 persen dari dasar pengenaan pajak yang ditetapkan untuk seluruh kawasan pertambangan di Indonesia tanpa terkecuali dan tanpa melihat kemampuan subjek pajak.

Fokus pada biaya kegagalan lingkungan tidak dapat membantu perusahaan dalam peningkatan profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, pengenaan pajak lingkungan akan memaksa perusahaan pertambangan merencanakan melaksanakan pertambangan yang patuh dan tidak mencemari lingkungan.

Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan	xxx	
Biaya Kegagalan Internal Lingkungan	<u>xxx</u> +	
Total Biaya Kegagalan Lingkungan		xxx
Biaya Pencegahan Lingkungan	xxx	
Biaya Deteksi Lingkungan	<u>xxx</u> +	
Total Biaya Pencegahan dan Deteksi Lingkungan		(xxx)
Dasar Pengenaan Pajak		xxx

Gambar 2. Ilustrasi Mekanisme Mencari Dasar Pengenaan Pajak

Dari Gambar 2 dapat diketahui biaya kegagalan lingkungan, terutama biaya kegagalan eksternal lingkungan, pada umumnya menghasilkan persentase 80% dari total biaya lingkungan, dan sisa 20% adalah biaya pencegahan dan deteksi lingkungan. Kondisi ini secara umum menggambarkan bahwa fokus perhatian perusahaan masih tertuju pada kegagalan kinerja perusahaan terhadap lingkungan. Fokus pada biaya kegagalan lingkungan tidak dapat membantu perusahaan dalam peningkatan profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, pengenaan pajak lingkungan akan memaksa perusahaan pertambangan merencanakan melaksanakan pertambangan yang patuh dan tidak mencemari lingkungan.

Sedangkan tarif pajak dikenakan atas dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar 10 persen akan menghasilkan pajak terhutang. Besar pajak terhutang dapat menjadi faktor biaya pengurangan bagi perusahaan pertambangan untuk mencari Laba Sebelum Pajak sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak

penghasilan. Hal ini dimaksudkan perusahaan tetap menjaga likuiditas perusahaan dan arus kas perusahaan di masa depan agar tidak terganggu.

PENUTUP

Aktivitas perusahaan pertambangan akan mempengaruhi keadaan lingkungan di sekitar lokasi pertambangan. Perubahan kondisi lingkungan dapat menimbulkan pengaruh negatif kepada masyarakat sekitar. Pajak lingkungan menjadi faktor insentif bagi perusahaan pertambangan untuk mengelola aktivitas pertambangan dengan baik. Pajak lingkungan mendorong perusahaan mengidentifikasi dan melaporkan biaya-biaya lingkungan yang telah dikeluarkan dalam aktivitas pertambangan.

Pajak lingkungan dikenakan atas selisih antara biaya kegagalan lingkungan dengan biaya pencegahan dan deteksi. Fokus pada biaya kegagalan lingkungan tidak dapat membantu perusahaan dalam peningkatan

profitabilitas perusahaan. Hal ini disebabkan perusahaan pertambangan membuang dana lebih besar dari kegiatan yang memberikan nilai tambah. Dengan demikian, pengenaan pajak lingkungan akan memaksa perusahaan pertambangan merencanakan pelaksanaan pertambangan yang patuh dan tidak mencemari lingkungan.

Penelitian ini diharapkan akan memberikan pengaruh bagi perusahaan agar bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan pemulihan atas pemanfaatan sumber alam. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan panduan awal bagi pemerintah dalam membuat Undang-Undang Pajak Lingkungan atau aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) agar memiliki legalitas yang kuat dan pajak lingkungan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur hijau.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada saat dilaksanakan karena pajak lingkungan adalah suatu istilah yang baru. Penelitian ini juga tidak meninjau secara langsung keberadaan likuiditas perusahaan pertambangan yang mungkin jika diterapkan akan mengganggu jalannya usaha. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan dari sisi pemenuhan ketaatan Wajib Pajak Badan yang semakin menanggung banyak beban pajak, serta butuh kerja sama yang kompak antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup serta Kepala Daerah, Bupati dan Walikota, untuk merancang instrument pajak lingkungan yang tepat.

Oleh karena itu, peneliti berharap akan dilakukan penelitian berikutnya yang lebih intensif dan menjadi bahan analisis bagi Pemerintah Indonesia dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur hijau atau pemulihan keadaan lingkungan pertambangan

menjadi seperti awal sebelum ada kegiatan pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus M. T., Sitowati., M. S. Muntini. 1997. *Audit Lingkungan*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Bappedal. 1995. *Himpunan Peraturan tentang Dampak Lingkungan Seri IV: Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan*, Jakarta.
- Bungin, B. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cahyandito, F. M. 2006. *Environmental Management Accounting, Workshop Environmental Management Accounting, InWent (Capacity Building International)*, Bangkok, Thailand.
- Direktorat Jendral Pajak. 2011. "Kumpulan Visi dan Misi Direktorat Jendral Pajak", http://pajak.go.id/visi_dan_misi, Diakses 24 Maret 2012.
- Don, H. M. M. Mowen. 2011. *Akuntansi Manajerial*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Fandeli, C., R. N. Utami., S. Nurmansyah. 2006. *Audit Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gray, R. 2008. *Social and Environmental Accounting and Reporting: From Ridicule to Revolution? From Hope to Hubris? – A Personal Review of Field.*

- Issues in Social and Enviromental Accounting*. 2 (1), June 2008: 3-18.
- Hasan, D., D. Eka P. 2008. Tinjauan terhadap Rencana Penerapan Pajak Lingkungan sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum*, 20 (3) Oktober: 411-588.
- Hasibuan, M. P. 2006. Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C terhadap Lingkungan Sekitarnya di Kabupaten Deli Serdang, *Jurnal Equality*, 11 (01) Februari: 19-23.
- Indriantoro, N., B. Supomo. 1999. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Koesnadi, H. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kumalahadi. 2000. Perspektif Pragmatik Lingkungan dan Sosial dalam Laporan Keuangan: Peningkatan Kegunaan dan Pertanggungjawaban". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 4, hal. 51-66.
- Hafidullah, M., Supandriyo., W. T. Wibowo. 2003. *Penerapan Pajak Lingkungan Bagi Kendaraan Bermotor sebagai Upaya Menekan Laju Pencemaran Udara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Buletin Penalaran Mahasiswa UGM, 10 (02), 18-21.
- Mardiasmo. 2009. *PERPAJAKAN Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Martha, N. L. T. 2006. *Tinjauan Kebijakan Pajak Lingkungan sebagai Strategi Penanggulangan Pemanasan Global di Berbagai Negara*, Thesis, Ilmu Hukum, Program Magister Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Patten, D. M. 1991. Exposure, Legitimacy, And Social Disclosure, *Journal of Accounting and Public Policy*, 10, 297-308.
- Kementerian Lingkungan Negara Lingkungan Hidup, *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2010 tentang Audit Lingkungan*, Jakarta.
- Prawironegoro, D., A. Purwanti. 2008. *Akuntansi Manajemen*, Jakarta Penerbit Mitra Wacana Media.
- Price, C. M., A. J. Danzig. 1986. Environmental Auditing: Developing Preventive Medicine Approach to Environmental Compliance, *Loyola of Los Angels Review*, 19 (04), 1189-1212.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Senge, S. V. 1993. Accounting for The Environment: An Analysis of Issues, *The Ohio CPA Journals*, 184-191.

- Soedomo, S. 2009. *Tinjauan Ekonomi Lingkungan Pertambangan di dalam Kawasan Hutan*, Workshop Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Jakarta.
- Soetedjo, S. 2009. *Pembahasan Pokok-pokok Pikiran Teori Akuntansi Vernon Kam*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Suhartono, R., W. B. Ilyas. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Umar, H. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Woro, T. D. Audit Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan: Pendekatan Literatur, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11 (02) November: 101-108.